

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan pembahasan yang telah penulis paparkan dalam bab-bab sebelumnya tentang analisis perspektif Abu Dawud Az-Zhahiri tentang pernikahan tanpa wali dan saksi, maka dapat disimpulkan bahwa:

1. Pernikahan tanpa wali dan saksi perspektif Abu Dawud Az-Zhahiri berdasarkan hasil analisis penulis merupakan sesuatu yang tidak dapat dibenarkan. Sebab, Abu Dawud Az-Zhahiri sendiri mengharuskan adanya wali dan saksi dalam suatu pernikahan. Bahkan, Abu Dawud Az-Zhahiri mewajibkan *khutbah* nikah dan *walimah* dalam suatu pernikahan. Dan pendapat tersebut tidak relevan apabila dinyatakan pendapatnya Abu Dawud Az-Zhahiri. Jadi, pendapat tersebut hanyalah asumsi dinisbatkan kepada Abu Dawud Az-Zhahiri, yang dibuat dan dijadikan sebagai tameng oleh orang-orang yang ingin melakukan kejahatan dengan nama agama. Dan hal seperti ini merupakan suatu kedustaan dengan mengatasnamakan seorang ulama, yakni Abu Dawud Az-Zhahiri.
2. Hukum bertaqlid kepada Abu Dawud Az-Zhahiri adalah haram. Karena, menurut *jumhur* ulama bertaqlid kepada imam atau *mazhab* selain daripada *madzahibul arba'ah* merupakan sesuatu yang tidak diperbolehkan (haram). Alasannya adalah karena tidak terkodifikasinya karya yang dijadikan sebagai sumber dalam *mazhab* tersebut yang mengakibatkan keotentikan dan validitasnya diragukan. Bukan berarti meragukan kredibelitasnya, hanya saja pendapat-pendapat yang tersebar kemudian dinisbatkan kepada mereka itu tidak dapat dipertanggungjawabkan validitasnya.

B. Saran

Pada bagian akhir dalam penulisan skripsi ini, penulis akan memberikan saran sekaligus gagasan kepada:

1. Pelajar dan Mahasiswa, selaku tokoh yang berkecimpung di dunia pendidikan dalam rangka menyerap sari-sari keilmuan, untuk mengkaji lebih mendalam terkait dengan penelitian ini. Supaya khazanah keilmuan menjadi lebih berkembang.
2. Tokoh masyarakat, agar senantiasa memberikan pemahaman yang sesuai tentang pernikahan, terutama berkaitan dengan pembahasan pada penelitian ini. Dengan tujuan untuk meminimalisir terjadinya hal-hal yang tidak diinginkan (tercela). Dalam hal ini bisa dilakukan mulai dari unit terkecil dalam masyarakat, yakni keluarga.
3. Lembaga pemerintahan, selaku pemangku kebijakan, agar senantiasa membuat program-program yang bisa memberikan dampak positif dalam ranah hukum di Indonesia. Misalnya dengan lebih giat mensosialisasikan aturan hukum perkawinan di Indonesia juga pemahaman yang terkandung di dalamnya.